SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik *(Good Governance)* yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahan gunaan kekuasaan dan wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk dilingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada komisi pembantasan korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Penyelenggara Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencepatan Pembrantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Penyelenggara Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Komisi Pembrantasan Korupsi Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tanggal 18 Februari 2005 tentang Tatacara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Bupati Tulang Bawang Barat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Perusahaan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah yang selanjutnya disebut BANDIKLATDA adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Perusahaan Daerah, pegawai tidak tetap, pegawai harian, tenaga bantuan dan pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. LKHPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir LKKPN yang ditetapkan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK).
9. Pejabat wajib LHKPN Bupati adalah Pejabat di Lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

a. Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat;
b. Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat;
c. Pejabat Eselon I dan yang disamakan;
d. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
e. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
f. Kuasa Pengguna Anggaran;
g. Pejabat Pembuat Komitmen;
h. Auditor;
i. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada:
a. asli untuk wajib LHKPN;
b. foto copy untuk Kepala Biro Kepegawaian selaku Administrator LHKPN Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan

Pasal 5

Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
b. mengalami promosi atau mutasi; dan
c. pensiun.

Pasal 6

(1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila:
   a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
   b. mengalami promosi atau mutasi; dan
   c. pensiun.

BAB III

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN di bentuk Tim Pengelola LHKPN.

(2) Tim Pengelolala LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
   a. Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
      2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Barat
   b. Administrator LHKPN : Kepala BANDIKLATDA Kabupaten Tulang Bawang Barat.
   c. User Aplikasi LHKPN : Nama Jabatan Setiap Unit.

(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat ke (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. koordinator LHKPN :
      1. berkoordinasi dengangan KPK dalam hal sebagai berikut :
         a) penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) pengumuman harta kekayaan dan

dokumen korespodensi lainnya kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan;
b) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam menyampaiakan dan mengumumkan LHKPN;
c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKP.

2. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat wajib LHKPN yang tidak menyampaikan laporah harta kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat

b. administrator LHKPN :
1. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
2. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN;
3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tatacara pengisian formulir LHKPN.

c. user LHKPN :
melakukan pemuktahiran data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungan yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas administrator LHKPN.

Pasal 8

Penyampaian formulir LHKPN model KPK-A atau formulir LHKPN model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara :
a. disampaikan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, atau
b. dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
(2) Inspektorat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 10

Inspektur Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat bertugas :

a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia di periksa harta kekayaannya;
b. berkoordinasi dengan koordinator pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. memindak lanjuti rekomendasi komisi pemberantasan korupsi mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
   1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
   2. hasil pemeriksaan LHKPN;dan
   3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksaan tugas dari koordinator, kepada Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

(1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
   b. pembebasan dari jabatan.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
   a. diberikan peringatan sebagaimana tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu selama 1 (satu) bulan;
   b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagai mana dimasud pada Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) dilakukan pemeriksaan dahulu oleh inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai prosedur sebagaimana diatur Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 3 Mei 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

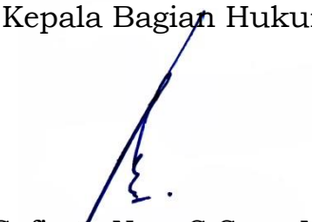

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008